WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN DANA BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID DAN MEUNASAH DALAM KOTA SABANG

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kualitas pelaksanaan Syariat Islam di Kota Sabang khususnya dalam bidang kegiatan pembangunan Masjid dan Meunasah dalam Kota Sabang, perlu ditetapkan Pedoman Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Masjid dan Meunasah dalam Kota Sabang Tahun 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Masjid dan Meunasah dalam Kota Sabang Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);

8. Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2015 Nomor 6);

9. Peraturan Walikota Sabang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYALURAN DANA BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID DAN MEUNASAH DALAM KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Sabang.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Sabang.
6. *Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.*
7. Bagian Keistimewaan Aceh adalah Bagian Keistimewaan Aceh Sekretariat Daerah Kota Sabang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang.
9. Dana Bantuan Pembangunan Masjid dan Meunasah adalah Dana Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Sabang kepada Masjid dan Meunasah dalam wilayah Kota Sabang untuk membantu biaya Pembangunan.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKKD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Sabang.
12. Masjid adalah rumah ibadah umat muslim yang dijadikan tempat orang berkumpul untuk menunaikan shalat 5 (lima) waktu dan shalat Jumat serta aktifitas keagamaan lainnya.
13. Meunasah adalah rumah ibadah umat muslim yang dijadikan tempat orang berkumpul untuk menunaikan shalat 5 (lima) waktu dan juga sebagai tempat melaksanakan acara keagamaan, pendidikan dan tempat bermusyawarah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini mencakup Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Masjid dan Meunasah dalam Kota.

BAB III
PEMBERIAN DANA BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID DAN MEUNASAH
Pasal 3

Bantuan Pembangunan Masjid dan Meunasah diberikan kepada:
a. Masjid dalam wilayah Kota;
b. Meunasah dalam wilayah Kota.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Masjid dan Meunasah dilaksanakan oleh Tim Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Masjid dan Meunasah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Pedoman Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Masjid dan Meunasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Penerima Dana Bantuan Pembangunan Masjid dan Meunasah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Kota Sabang
pada tanggal 26 September 2016

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Kota Sabang
pada tanggal 26 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2016 NOMOR 25

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYALURAN DANA BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID DAN MEUNASAH DALAM KOTA SABANG TAHUN 2016

PEDOMAN PENYALURAN DANA BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID DAN MEUNASAH DALAM SABANG TAHUN 2016

A. UMUM

1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan kehidupan beragama di Kota Sabang, sebagai salah satu daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga memiliki kebutuhan akan sarana rumah ibadah berupa Masjid dan Meunasah. Perkembangan rumah ibadah setiap tahunnya semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk di Kota Sabang. Semangat untuk membangun, merenovasi dan memakmurkan rumah ibadah tersebut semakin hari semakin besar. Berdasarkan data jumlah Masjid di Kota Sabang sebanyak 20 (dua puluh) buah yang terdiri atas 10 (sepuluh) buah di Kecamatan Sukakarya dan 10 (sepuluh) buah di Kecamatan Sukajaya. Sedangkan jumlah Meunasah di Kota Sabang sebanyak 74 (tujuh puluh empat) buah yang terdiri atas 40 (empat puluh) buah di Kecamatan Sukakarya dan 34 (tiga puluh empat) buah di Kecamatan Sukajaya.

Pembangunan Masjid dan Meunasah semakin hari semakin bertambah sehingga tersedianya Masjid dan Meunasah yang layak dan baik merupakan suatu keharusan. Pemerintah Kota Sabang dalam hal ini berkewajiban untuk membantu mewujudkan Masjid dan Meunasah yang layak dan baik melalui program bantuan pembangunan Masjid dan Meunasah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, agar pengalokasian dan pengelolaan dana bantuan pembangunan Masjid dan Meunasah dapat dikelola dengan tertib, transparan dan akuntabel perlu mengatur pedoman penyaluran dana bantuan pembangunan Masjid dan Meunasah.

2. Nama

Nama Program Bantuan ini adalah bantuan pembangunan Masjid dan Meunasah dalam Kota Sabang.

3. Sasaran

Sasaran pemberian bantuan ini sesuai kategori sebagai berikut:

a. Masjid dalam wilayah Kota Sabang.
b. Meunasah dalam wilayah Kota Sabang.

4. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari Kegiatan bantuan pembangunan Masjid dan Meunasah yaitu Terbangunnya Masjid dan Meunasah yang indah dan nyaman sehingga membuat aktifitas ibadah Masjid dan Meunasah menjadi makmur dan aktif sekaligus mendukung program wisata yang telah dicanangkan oleh Walikota Sabang.

B. MEKANISME ...

B. MEKANISME PENGELOLAAN

Tim Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Masjid dan Meunasah dalam Kota Sabang bertugas sebagai berikut:

1. melakukan persiapan awal, menyiapkan dokumen dan rencana kegiatan.
2. melakukan verifikasi proposal yang telah diajukan oleh Pengurus/Panitia Pembangunan Masjid dan Meunasah.
3. melakukan peninjauan ke lokasi Masjid dan Meunasah.
4. mendata dan memverifikasi nama-nama penerima bantuan pembangunan Masjid dan Meunasah.

C. PENYALURAN BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID DAN MEUNASAH

1. Penerima Bantuan
   a. Masjid yang ada dalam wilayah Kota Sabang.
   b. Meunasah yang ada dalam wilayah Kota Sabang.

2. Persyaratan untuk Bantuan Pembangunan Masjid sebagai berikut:
   a. Surat Permohonan dengan melampirkan Proposal diajukan oleh Pengurus/Panitia Pembangunan Masjid yang ditujukan kepada Walikota Sabang sebanyak 4 (empat) rangkap.
   b. Keputusan Keuchik tentang Panitia Pembangunan Masjid.
   c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) disertai Foto Bangunan.
   d. Rekomendasi dari Camat dalam wilayah Masjid bersangkutan.
   e. Fotokopi Rekening Bank atas nama Masjid bersangkutan.
   f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) Ketua Panitia Pembangunan dan Bendahara.

3. Persyaratan untuk Meunasah sebagai berikut:
   a. Surat Permohonan berbentuk Proposal diajukan oleh Ketua panitia pembangunan Meunasah yang ditujukan kepada Walikota Sabang sebanyak 4 (empat) rangkap.
   b. Keputusan Keuchik tentang Panitia Pembangunan Meunasah.
   c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) disertai Foto Bangunan.
   d. Rekomendasi dari Keuchik dalam wilayah Meunasah bersangkutan.
   e. Fotokopi Rekening Bank atas nama Meunasah bersangkutan.
   f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) Ketua Panitia Pembangunan dan Bendahara.

4. Mekanisme Penentuan besaran Dana Bantuan Pembangunan Masjid dan Meunasah Tahun 2016 dialokasikan sebagai berikut:
   a. Tim Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Masjid dan Meunasah dalam Kota Sabang mengadakan rapat persiapan penyaluran dan penentuan waktu peninjauan lokasi.
   b. Tim Penyaluran melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan Masjid dan Meunasah untuk meninjau kondisi fisik bangunan.
   c. Tim Penyaluran kembali melakukan rapat untuk membahas data dan hasil peninjauan lokasi disertai data pendukung lainnya.

d. Tim ...

d. Tim Penyaluran menetapkan besaran Dana Bantuan untuk masing-masing Masjid dan Meunasah berdasarkan:
   1. Proposal yang diajukan
   2. Kondisi Fisik bangunan berdasarkan hasil peninjauan lokasi.
   3. Ketersediaan anggaran sesuai Kemampuan keuangan Daerah.
e. Penetapan keputusan Walikota tentang besaran Dana Bantuan Pembangunan Masjid dan Meunasah.

D. MEKANISME PENCAIRAN

1. Sekretariat Bersama (Sekber) yang berkedudukan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sabang menerima Proposal pencairan untuk diteruskan ke Kepala DPPKKD Kota Sabang.
2. Kepala DPPKKD Kota Sabang meneruskan Ke Pejabat Pembuat Komitmen *(PPK)*.
3. PPK meneruskan ke Bendahara PPKD untuk dibuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) meliputi Kuitansi, Surat pertanggungjawaban Mutlak, Fakta Integritas.
4. PPK membuat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) selanjutnya diteruskan Ke Rekening penerima.

E. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana kegiatan ini dilakukan oleh Tim Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Masjid dan Meunasah dalam Kota Sabang Tahun 2016 yang ditetapkan oleh Walikota Sabang yang bertempat di Bagian Keistimewaan Aceh Setda Kota Sabang.

F. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Masjid dan Meunasah dalam Kota Sabang Tahun 2016 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2016 pada Pos Belanja Hibah Bidang Keagamaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Sabang.

G. PENUTUP

Demikian Pedoman ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Masjid dan Meunasah Kota Sabang Tahun 2016.

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM